



ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM SECARA BERSAMA-SAMA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN INFRASTRUKTUR BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) 4G BAKTI KOMINFO

Kevin Kurniawan¹, Amiral Arif², Arielyandi³, M. Taufiq Hidayatullah⁴, Nia Fitriyana⁵, Feni Puspitasari⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

*Penulis Korespondensi: mhdkevinkurniawan@gmail.com¹, mhdkevinkurniawan@gmail.com², arelyandi9@gmail.com³, taufiq31122021@gmail.com⁴, niafitriyana014@gmail.com⁵, fenipuspitasari14@gmail.com⁶

Abstract. Corruption is an extraordinary crime that severely undermines the national economic order and development. This study analyzes the large-scale corruption case in the procurement of Base Transceiver Station (BTS) 4G infrastructure by the Telecommunications and Information Accessibility Agency (BAKTI) of the Ministry of Communication and Informatics, involving former Minister Johnny G. Plate. The research formulation focuses on two main issues: the qualification of joint illegal acts in the execution of the BTS 4G project procurement, and the enforcement of primary criminal sanctions and additional restitution penalties following the Supreme Court's rejection of the Judicial Review (Peninjauan Kembali) in Decision Number 919 PK/Pid.Sus/2025. The research method applied is normative legal research utilizing a statute approach and a case approach. Legal materials comprise primary legal sources such as court rulings and anti-corruption legislation, as well as secondary legal literature. The results indicate that the actions of the defendant, alongside private sector actors and other bureaucrats, qualify under Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Anti-Corruption Law, fulfilling the doctrine of complicity (*deelneming*) under Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code through budgetary manipulation and price mark-ups without a valid technical feasibility study. The rejection of the Judicial Review reinforces legal certainty regarding the 15-year imprisonment and fine, alongside optimizing the recovery of state financial losses amounting to IDR 8.032 trillion through asset confiscation as an additional restitution penalty..

Keywords: Crime of Corruption, BTS 4G Project, State Financial Loss, Abuse of Authority

Abstrak. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak tatanan perekonomian dan pembangunan nasional. Penelitian ini menganalisis kasus korupsi berskala besar dalam proyek pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu kualifikasi tindakan melawan hukum secara bersama-sama dalam pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G, serta penegakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan uang pengganti pasca ditolaknya Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bersama pihak swasta dan birokrat lainnya mengkualifikasi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta memenuhi doktrin penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP melalui skema rekayasa anggaran dan mark-up harga tanpa kajian teknis yang valid. Penolakan Peninjauan Kembali menegaskan kepastian hukum pemidanaan 15 tahun penjara dan denda serta optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun melalui eksekusi harta kekayaan sebagai pidana tambahan uang pengganti.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Proyek BTS 4G, Kerugian Keuangan Negara, Penyalahgunaan Wewenang.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik dan struktural, merambah berbagai sektor strategis pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur nasional. Fenomena korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang meluas merusak sendi-sendi perekonomian negara dan menghambat pencapaian kesejahteraan sosial yang diamanatkan konstitusi. Dalam konteks hukum pidana korupsi, salah satu celah yang paling rentan terhadap praktik koruptif adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah (*public procurement*), di mana manipulasi wewenang sering kali berkolaborasi dengan kepentingan korporasi swasta (Mulyadi, 2007).

Salah satu kasus tindak pidana korupsi terkini yang menarik perhatian publik nasional dan menjadi preseden hukum penting adalah kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Proyek yang sejatinya dirancang untuk memberikan pemerataan akses digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) justru dijadikan instrumen memperkaya diri dan kelompok oleh oknum pejabat publik tinggi, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, bersama-sama dengan birokrat internal dan korporasi pemenang tender. Tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek strategis ini didasari oleh rekayasa perencanaan pengadaan yang minim kajian teknis yang sah serta penggelembungan harga (*mark-up*) yang masif.

Dampak merusak dari perbuatan para terdakwa tercermin secara nyata dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mengonfirmasi adanya kerugian keuangan negara fantastis mencapai Rp 8,032 triliun. Perjalanan hukum kasus ini telah menempuh proses peradilan yang panjang, mulai dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, upaya banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kasasi, hingga puncaknya pada permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Johnny G. Plate. Mahkamah Agung secara resmi menolak permohonan PK tersebut melalui Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2025 yang diputus pada Mei 2025, sekaligus mengukuhkan hukuman pidana 15 tahun penjara serta kewajiban membayar pidana tambahan berupa uang pengganti. Penolakan PK ini menegaskan pentingnya konsistensi yurisprudensi peradilan pidana dalam menerapkan efek jera serta melakukan pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal melalui penyitaan aset-aset koruptor. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai aspek yuridis dari kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G ini menjadi sangat relevan dalam khazanah perkembangan hukum pidana korupsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam naskah jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 919 PK/Pid.Sus/2025. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang tindak pidana korupsi, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian disajikan secara naratif-analitis guna menarik kesimpulan hukum yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Unsur Melawan Hukum Secara Bersama-sama (Deelneming) dalam Pengadaan BTS 4G

Karakteristik utama dalam tindak pidana korupsi yang terstruktur adalah keterlibatan multi-aktor yang saling mendukung satu sama lain melalui jalinan kerja sama yang erat (Effendy, 2013). Di dalam kasus korupsi proyek menara BTS 4G Kominfo, penuntut umum mengkonstruksikan dakwaannya menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penerapan Pasal 2 ayat (1) ini menegaskan adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang secara nyata merugikan keuangan negara.

Menurut pandangan teoretis, konsep melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis (melawan hukum formil), melainkan juga melanggar asas-asas kepatutan dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat (melawan hukum materiil) (Hiariej, 2014). Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Johnny G. Plate selaku Menteri dan Pengguna Anggaran (PA) menyetujui perubahan target dari semula 5,052 site desa untuk program BTS 4G periode tahun 2020-2024 menjadi 7,904 site desa untuk tahun 2021-2022. Perubahan target proyek yang sangat drastis ini diputuskan secara sepihak tanpa didasari oleh kajian kelayakan yang mendalam pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA), yang merupakan bagian integral dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kominfo. Ketiadaan kajian teknis dan finansial yang komprehensif ini membuka ruang yang sangat luas bagi terjadinya penyimpangan teknis pelaksanaan dan penggelembungan nilai kontrak (*mark-up*) saat pelaksanaan lelang oleh BAKTI Kominfo di bawah komando Anang Achmad Latif.

Dalam dimensi penyertaan pidana (*deelneming*), kerja sama yang erat dan sadar (*bewuste en nauwe samenwerking*) antara pelaku fungsional eksternal (pihak swasta) dan pelaku internal birokrasi telah terpenuhi secara sempurna sesuai dengan kualifikasi Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pihak yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger). Masing-masing aktor memiliki pembagian peran yang sistematis; Johnny G. Plate memberikan legitimasi kebijakan dan regulasi anggaran, Anang Achmad Latif mengarahkan jalannya proses lelang agar memenangkan konsorsium tertentu, Yohan Suryanto selaku tenaga ahli menyusun dokumen teknis formalitas, sementara pihak swasta seperti Irwan Hermawan dan Galumbang Menak mengoordinasikan aliran dana suap dan pengembalian keuntungan (kick-back). Sinergi destruktif antar-aktor inilah yang menyebabkan proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini gagal berfungsi optimal dan menimbulkan kerugian keuangan negara riil sebesar Rp 8,032 triliun, memenuhi sifat materiil dari delik korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Penegakan Sanksi Pidana Pokok dan Sanksi Tambahan Uang Pengganti Berdasarkan Putusan PK Nomor 919 PK/Pid.Sus/2025

Penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia menganut double-track system, yang memadukan antara penjatuhan sanksi pidana yang bersifat penderitaan badan (retributif) dengan sanksi pemulihan dampak ekonomi (restitutif) melalui pengembalian kerugian negara (Hamzah, 2005). Mahkamah Agung dalam amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 919 PK/Pid.Sus/2025 secara tegas menolak permohonan yang diajukan oleh Johnny G. Plate, yang berarti menguatkan putusan kasasi sebelumnya bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Implikasi hukum dari putusan PK ini adalah kepastian eksekusi sanksi pidana pokok berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana pokok, instrumen paling krusial dalam putusan ini adalah penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PTPK. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai disparitas penjatuan sanksi dan distribusi tanggung jawab pidana dari jaringan korupsi proyek BTS 4G Kominfo ini, berikut disajikan rangkuman putusan para terdakwa utama dalam tabel di bawah ini:

Terdakwa	Jabatan / Peran dalam Proyek	Pidana Pokok (Penjara & Denda)	Pidana Tambahan (Uang Pengganti)
Johnny Gerard Plate	Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika / PA	15 Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar (Subsider 6 Bulan)	Rp 15,5 Miliar (Subsider 2 Tahun Kurungan)
Anang Achmad Latif	Eks Direktur Utama BAKTI Kominfo	18 Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar (Subsider 6 Bulan)	Rp 5 Miliar (Subsider 5 Tahun Kurungan)
Yohan Suryanto	Eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) UI	5 Tahun Penjara, Denda Rp 200 Juta (Subsider 3 Bulan)	Rp 400 Juta (Subsider 1 Tahun Kurungan)
Irwan Hermawan	Eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy	6 Tahun Penjara, Denda Rp 250 Juta (Subsider 3 Bulan)	Rp 7 Miliar (Subsider 1 Tahun Kurungan)
Galumbang Menak	Eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia	15 Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar (Subsider 6 Bulan)	Nihil

Terdakwa	Jabatan / Peran dalam Proyek	Pidana Pokok (Penjara & Denda)	Pidana Tambahan (Uang Pengganti)
Mukti Ali	Eks Account Director PT Huawei Tech Investment	6 Tahun Penjara, Denda Rp 500 Juta (Subsider 4 Bulan)	Nihil

Berdasarkan rincian data ppidanaan di atas, terlihat jelas adanya disparitas penjatuhan hukuman yang didasarkan pada besaran kontribusi kesalahan individu (*culpability*) serta jumlah aliran dana korupsi yang dinikmati secara riil oleh masing-masing terdakwa. Keberhasilan esensial dari Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat PK ini juga terletak pada terobosan hukum perbaikan status barang bukti. Mahkamah Agung menetapkan bahwa satu unit mobil mewah Land Rover dengan nomor polisi B 10 HAN dirampas secara mutlak untuk negara dan diperhitungkan secara langsung sebagai kompensasi pembayaran pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Johnny G. Plate. Langkah eksekutorial ini mencerminkan pengejawantahan dari doktrin hukum pidana modern yang tidak lagi sekadar menghukum pelaku fisik (*ultimum remedium*), melainkan berorientasi pada pendekatan pemulihan ekonomi (*asset recovery*) demi meminimalkan dampak destruktif korupsi terhadap kas negara

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo secara materiil mengkualifikasikan pemenuhan unsur melawan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui skema perluasan target proyek yang sepihak tanpa didasari dokumen kajian Rencana Bisnis Anggaran yang sah, yang diikuti dengan praktik rekayasa tender and mark-up harga massal demi menguntungkan korporasi tertentu. Jalinan kerja sama sistematis antara regulator kementerian, pimpinan badan layanan umum, tenaga ahli, dan korporat swasta memenuhi esensi ajaran penyertaan pidana (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara utuh. Penegakan hukum pidana melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 919 PK/Pid.Sus/2025 memberikan kepastian hukum yang kokoh terhadap

penjatuhan pidana pokok berupa 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta optimalisasi instrumen pidana tambahan uang pengganti senilai Rp 15,5 miliar yang didukung dengan mekanisme perbaikan barang bukti berupa perampasan langsung aset kendaraan mewah terpidana demi pemulihan kerugian keuangan negara yang nyata

DAFTAR REFERENSI

- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan hukum pidana*. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji.
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 215-234.
- CNBC Indonesia. (2023, November 8). *Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara, denda Rp 1 Miliar*. Diakses dari CNBC Indonesia.
- Effendy, M. (2013). *Tindak pidana korupsi: Kejahatan keuangan negara dan perekonomian negara*. Referensi.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Kumparan News. (2025). *MA tolak PK Johnny Plate: Tetap dihukum 15 tahun penjara terkait kasus BTS*. Diakses dari Kumparan News.
- MD, M. M. (2015). Aspek hukum negara dan administrasi negara kelembagaan pengadilan pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 351-368.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoretis, praktik dan masalahnya*. Alumni.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Pompe, S. (2012). *Runtuhnya institusi Mahkamah Agung*. Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan.
- Tillich, P. (1952). Being and love. In R. N. Anshen (Ed.), *Moral principles of action* (p. 663). Harper & Bros.